

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

Permohonan PHPU Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019

Putusan ini merupakan Putusan terhadap PHPU yang diputus di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam Putusan ini adalah Dr. Oesman Sapta (Ketua Umum Partai Hanura), H. Herry Lontung Siregar (Sekretaris Jenderal Partai Hanura) dan Termohon dalam Putusan ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Pemohon pada pokoknya meminta pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 48/HK-03.1.Kpt/1417/KPU-Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019. Mahkamah dalam Amar Putusan mengadili dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek dan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2. Dalam pokok Permohonan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Riau 8 dan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2 tidak dapat diterima.